

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN OGAN ILIR DALAM HAL PEMENUHAN KESEJAHTERAAN  
ATLET TAEKWONDO DI KABUPATEN OGAN ILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**HARTINI**

**02011281520412**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

# Halaman Pengesahan

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : HARTINI  
NIM : 02011281520412  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

## JUDUL

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN OGAN ILIR DALAM HAL PEMENUHAN KESEJAHTERAAN  
ATLET TAEKWONDO DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Secara Substantif telah dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, September 2019

Pembimbing Utama,

**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032003



Dekan,

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hartini  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520412  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin, 05 November 1998  
Fakultas/Program studi : Hukum/ Ilmu Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan, untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya, telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2019



**Hartini**

**NIM. 02011281520412**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### I. MOTTO

*“maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”, (QS. Al-Insyirah:5-6)*

*kesuksesan datang bukan diwaktu yang cepat tapi diwaktu yang tepat”.*

*Bukan perkara waktu yang lama tapi tentang kepantasan diri menerimanya.*

*Jadilah dirimu sendiri dimanapun berada, dan berbuat baiklah kepada siapapun orangnya.*

### PERSEMBAHAN:

1. Kepada Allah Swt.
2. Kepada Kedua orang tuaku
3. Kepada Saudara dan keluarga tersayang
4. Sahabat dan Orang-Orang Terdekat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya , sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan pandangan yang berguna bagi penulis;
4. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sangat baik dalam penulisan Skripsi bagi penulis;
5. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Sayadi, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Ogan Ilir, Bapak Drs. Iklim Cahya, M.M selaku Ketua KONI Kabupaten Ogan Ilir yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan informasi serta memberikan bantuan kepada penulis untuk melakukan wawancara dalam menyelesaikan Skripsi ini;

8. Kepada Keluarga penulis nenek Supiani, ibu Nurafifah ibu kandung penulis, Novi Yanti kakak kandung penulis, Suci Fajar wati, Sujiati tante tersayang, Ondri Sumantri, A.Md. Abang tersayang dan semua keluarga yang membantu dan memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis;
9. Bapak Dr. Syamsuddin, S.Pd., M.Pd selaku Pelatih Utama Taekwondo Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Ardha Moenir, S.H., M.Si selaku Ketua Pencab Taekwondo Ogan Ilir, Ibu Kokom Komalasari, Dr. Meisji Lianasari, M.Si. selaku Ibu angkat sekaligus Pembina Taekwondo Universitas Sriwijaya, Sabeum Dea Justicia Ardha, S.H., M.,Hum. selaku motivator saya, Ibu Ratu Yuliana, S.Si., M.Pd selaku Pelatih Taekwondo Universitas Sriwijaya serta seluruh Dewan Sabuk Hitam (sabeum, M. Qolusy, S.Pd., M.Pd, Sabeum Karina Arindita, S.Pd., M.Pd, sabeum Cindra Zahara, S.Si, Sabeum Septian Puja Kesuma, S.Pd, Sabeum Deswianto Sasputro, S.Pd, Sabeum Andrean, sabeum Joko Purnomo) dan teman-teman Atlet tkd Unsri (Arya Zulfikar, Satria, S.T, Eva Yulia Ambarwati, Tegar Pratama, Ujang Tri Saputra, Dio BatraYudha S.H dll) yang telah membantu serta memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan Skripsi ini;
10. Untuk keluarga, teman-teman seperjuangan BBB (Yolanda Kusumawati, S.H, Kartika Sasi W. S.H), anak-anak didik tercinta Taekwondo Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah serta teman-teman Atlet Taekwondo Kabupaten Ogan Ilir serta semua orang terdekat yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir*”. Yang merupakan salah satu persyaratan untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Sripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang atas kesabaran dan ketelitian dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Sripsi ini sebagai sebuah karya ilmiah.

Penulis juga menyadari penulisan Sripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan penulis. Oleh karena itu diharapkan kritis dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan Sripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga Sripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga ilmu yang telah didapat berguna bagi kepentingan Nusa Bangsa dan Negara. Penulis mengucapkan terima kasih.

Indralaya, September 2019



Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL..</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAN ANTI PELAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis .....	11
F. Ruang Lingkup .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data .....	19
5. Lokasi Penelitian .....	20
6. Teknik Pengolahan Data.....	21
7. Analisis Data .....	22
8. Penarikan Kesimpulan.....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Hukum Atlet dan DISPORA	
1. Pengertian Hubungan Hukum .....	23
2. Dasar Hukum Mengenai Hubungan Hukum Antara Atlet dan DISPORA .....	24



3. Akibat Hukum antara Atlet dan DISPORA.....	25
B. Tinjauan Umum Tanggung Jawab .....	32
1. Pengertian Tanggung Jawab .....	32
2. Macam-macam Tanggung Jawab .....	33
3. Pertanggungjawaban Pemerintah.....	36
4. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Pemerintah .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Atlet .....	41
1. Pengertian Kesejahteraan.....	41
2. Pengertian Atlet .....	41
3. Pengertian Kesejahteraan Atlet.....	43
D. Tinjauan Umum Tentang DISPORA Kabupaten Ogan Ilir .....	44
E. Tinjauan Umum Tentang Cabang Olahraga Taekwondo .....	45
1. Dasar Hukum Taekwondo .....	45
2. Pengertian Taekwondo .....	46

### **BAB III :PEMBAHASAN**

A. Implementasi Tanggung Jawab Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Dalam Pembinaan Atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir. ....	49
B. Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Di Kabupaten Ogan Ilir .....	65
1. Faktor Pendorong .....	65
2. Faktor Penghambat.....	67

### **BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “***Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir Dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Kabupaten Ogan Ilir***”.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini ialah (1) Bagaimanakah implementasi tanggung jawab DISPORA dalam pembinaan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (2) Apakah faktor pendorong dan penghambat dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir. Dalam penulisan skripsi merupakan penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan social yuridis yaitu metode yang bersumber dari data-data dari lapangan data wawancara dari pihak terkait DISPORA , KONI, Atlet Taekwondo dan Pelatih serta Penggurus cabang Taekwondo Kab. Ogan Ilir.

Penelitian ini juga didukung oleh metode penelitian Normatif. Hasil penelitian ini merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pemenuhan kesejahteraan Atlet di Kabupaten Ogan Ilir tersebut belum terpenuhi seluruhnya, hanya sebatas pemberian bonus pada atlet yang berprestasi. untuk jaminan kesehatan, beasiswa, dan pembinaan lebih lanjut belum terlaksana. faktor pendorongnya ialah adanya atlet yang berprestasi, pelatih, sarana dan prasarana serta anggaran dana, faktor penghambatnya yaitu, anggaran yang kecil, kurangnya inisiatif dan keinginan masyarakat dan DISPORA, serta kebijakan yang membatasi gerak pihak-pihak yang terkait. Saran penulis adalah DISPORA lebih memberikan perhatian kepada atlet-atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir yang berprestasi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

***Kata Kunci : Prestasi Olahraga, Tanggung Jawab, Kesejahteraan Atlet.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sejarah Olahraga di Indonesia bisa anda pelajari untuk mengetahui perkembangan olahraga di Indonesia. Salah satu jenis atau aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia adalah olahraga. Olahraga terbagi menjadi berbagai jenis dan ragam yang setiap hari terus mengalami perkembangan. Indonesia sendiri sebenarnya sudah mulai mengenal olahraga sejak zaman dahulu karena memang olahraga pada dasarnya juga sudah mulai dilakukan sejak dulu. Di Indonesia sendiri, olahraga juga sudah mulai dikenal sejak masa kerajaan<sup>1</sup>.

Dari zaman prasejarah pun sebenarnya Indonesia sudah mengenal tentang olahraga hanya saja kegunaan dan juga cara untuk melakukan olahraga tidak seperti pada saat modern ini. Pada saat zaman dahulu fungsi utama dari olahraga ini merupakan aktivitas untuk bertahan hidup dari berbagai gangguan terutama untuk gangguan dari ganasnya lingkungan. Pada saat modern ini olahraga sudah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan sehingga pemerintah perlu untuk mengaturnya secara sistematis. Pada masa modern olahraga juga menjadi sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, hal ini dapat kita lihat dari sistematis

---

<sup>1</sup>Meiga, *Sejarah Olahraga Di Indonesia dan Perkembangan Organisasinya*, dalam <http://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia>, diakses pada hari Kamis, 20 Agustus 2018, 12:18 WIB.

pembentukan karakter atau kepribadian, sikap sportivitas dan disiplin yang tinggi, serta pencapaian prestasi yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme.

Kegiatan olahraga tersebut, tidak hanya bertujuan memelihara kesehatan tetapi juga sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan, bahkan untuk meningkatkan prestasi<sup>2</sup>. Olahraga juga memberikan kesempatan yang sangat baik untuk menyalurkan tenaga dengan jalan yang baik menuju kebahagiaan yang selaras, serasi, dan seimbang<sup>3</sup>.

Oleh karena itu hal inilah yang menjadi dasar pembentukan kebijakan-kebijakan mengenai pengaturan sistem keolahragaan. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat pula definisi olahraga yang terdapat dalam Pasal 1 butir (4) bahwa “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa ruang lingkup dari olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga rekreasi; dan
- c. Olahraga prestasi.

Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan

---

<sup>2</sup>Yanti Ramadani, [http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI\\_RAMADANI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI_RAMADANI.pdf) diakses 20 Agustus 2018 12.25 WIB.

<sup>3</sup>Engkos Kosasih, *Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm 1.

intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dan di bimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atas organisasi olahraga. Olahraga Rekreasi bertujuan: memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan membangun hubungan sosial; atau melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Prestasi olahraga yang dibayangkan orang sukar atau mustahil akan dapat dicapai, kini menjadi hal yang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu untuk mencapai prestasi demikian ini semakin banyak.<sup>4</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara ruang lingkup dari olahraga itu sendiri yang disini akan di fokuskan kepada Olahraga Prestasi. Dalam kata olahraga prestasi maka akan timbulah kata "Atlet" dan "Prestasi".

---

<sup>4</sup>Harsono. *Coaching and Aspek-aspek Psikologi Dalam Coaching*. CV. Tambak Kesuma, Jakarta, 1998, hlm.98

Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional "Atlet atau Olahragawan merupakan pengolahragaya yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaran dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi". Dengan demikian adanya pencapaian prestasi yang diraih oleh atlet mestinya harus ada pemberian penghargaan untuk menambah atau meningkatkan prestasi atlet tersebut. Pemberian penghargaan juga dapat bertujuan untuk menambahkan rasa nasionalisme pada atlet, karena hal ini memang sepatasnya diberikan kepada atlet yang sudah berjuang dalam sebuah kompetisi untuk mengharumkan nama bangsa dan negaranya.

Permasalahan yang muncul kali ini yaitu kurangnya apresiasi terhadap atlet yang berprestasi, dalam hal ini timbulah kekecewaan pada atlet yang merasa perjuangannya tidak dihargai oleh bangsa dan negara dapat berpengaruh juga terhadap prestasi atlet tersebut. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengolahragaya, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa sistem keolahragaan sudah dilindungi oleh negara tidak terkecuali didalamnya perlindungan terhadap atlet yang telah mengharumkan nama Daerah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Negara.

Cabang olahraga seni beladiri taekwondo sendiri sebagai objek kajian skripsi ini, termasuk kedalam olahraga prestasi. Dengan demikian dibutuhkan pula perlindungan kepada atlet berdasarkan pengaturan Undang-Undang yang berlaku. Seperti yang terdapat didalam Pasal 55 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang berisi Tentang “Setiap olahragawan profesional mempunyai hak untuk (a) didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum, (b) mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan, (c) mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabangolahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional, (d) mendapatkan pendapatan yang layak”.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang berisi Tentang Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya yang memiliki hak untuk mendapatkan:

- a) pembinaan, pengembangan, danpeningkatan keterampilan melalui pelatihan,
- b) jaminan keselamatan, peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ataupenghargaan.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Ayat (1) “Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan. Ayat (2)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan. Ayat (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kewarganegaraan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Setiap olahragawan berkewajiban “(a) Menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) Mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; (c) Ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan (d) Menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya”.

Dengan demikian banyak sekali Undang-Undang yang terkait sudah mengatur mengenai permasalahan kesejahteraan atlet. Namun dalam kenyataan masih terdapat banyak kekacauan terhadap kesejahteraan pelaku olahraga (atlet) meskipun sudah adanya Undang-Undang Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah karena olahraga sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi suatu negara dan menjadi suatu bentuk



pembangunan berkelanjutan bagi suatu negara. Karena dalam hal ini olahraga juga berpengaruh terhadap aspek-aspek lain bagi negara.

Banyak kasus-kasus yang berkaitan dan menjadi sorotan dalam penulisan ini terdapat juga isu-isu yang tidak menyenangkan. Pada tanggal 18 Agustus 2018 lalu telah berlangsungnya suatu ajang bergengsi bertaraf Internasional yaitu ASIAN GAMES 2018 yang menjadi tuan rumah adalah Negara Indonesia yang tepatnya terletak di Jakarta dan Palembang. Dalam kesempatan kali ini, Kota Palembang menjadi salah satu ikon dalam ajang ini karena di Kota Palembang sendiri terdapat sebuah sarana dan prasarana olahraga yang memiliki standar internasional dan terletak di Jakabaring Sport City Palembang.

Namun sayangnya hanya sedikit atlet yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Profesor H. Didik Zafar Sidik yang disampaikan dalam pemaparan diklat pelatih 18 September 2018 lalu, sebuah prestasi atlet itu dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal, faktor eksternal itu sendiri dapat kita simpulkan seperti sarana dan prasarana atlet, dan internal ialah atlet itu sendiri.

Berdasarkan data yang didapat atlet Sumatera Selatan yang masuk dalam Pelatihan Nasional (Platnas) ASEAN GAMES 2018 hanya sebanyak 18 atlet dari total 938 Atlet, ini merupakan jumlah yang sangat sedikit<sup>5</sup>. Hal ini mengingat dengan prestasi yang diraih oleh atlet taekwondo, belum mendapat perhatian dari Pemerintah, Pasalnya atlet taekwondo Sumsel masih belum bisa lolos seleksi nasional.

---

<sup>5</sup>Rehsa , ASEAN GAMES 2018, dalam <http://palembang.tribunnews.com/2018/04/17/18-atlet-sumsel-tembus-pelatnas-asian-games-2018> , diakses pada 12/11/2018 pukul 02:21.

Dalam hal ini mengenai sarana dan prasarana yang ada di Sumatera Selatan dapat terbilang lengkap, namun dalam faktor internal tersebut yang masih banyak bermasalah dengan kata lain kurangnya pembinaan atlet-atlet yang ada di Wilayah Sumatera Selatan. Namun ada beberapa Daerah di Sumatera Selatan, Dinas Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten (KONI) Kabupaten, sudah membentuk unit pelatihan yang disebut PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah) yang terdapat di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin.

Dalam kesempatan kali ini saya membahas Tentang cabang olahraga seni beladiri taekwondo yang menjadi salah satu cabang olahraga andalan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. Terdapat kurang lebih 6 atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir ini sudah pernah belaga di kanca nasional seperti POPNAS, KEJURNAS dll, namun kurangnya perhatian pemerintah terhadap olahraga secara khusus.

Berdasarkan survei diwilayah Kabupaten Ogan Ilir, masih kurangnya perhatian terhadap atlet berprestasi. Perhatian pemerintah tersebut dapat berbentuk, pembinaan kehidupan sosial atlet berprestasi Seperti pemberian penghasilan dan fasilitas untuk menunjang peningkatan prestasi atlet, pemberian penghargaan olahraga seperti bonus atlet dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini, serta menggunakan penelitian ini sebagai skripsi dengan judul **“Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir dalam hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menemukan adanya 2 (dua) permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ?
2. Apakah faktor pendukung dan pendorong dalam pemenuhan kesejahteraan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian ilmiah haruslah memiliki tujuan yang jelas untuk menunjukan kualitas dari penelitian tersebut. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pembinaan atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

2. Dapat mengetahui dan menganalisis aplikasi serta hambatan-hambatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemenuhan kesejahteraan atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir pada saat menjadi atlet dan setelah habis batas usia menjadi atlet berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak baik masyarakat pada umumnya, serta para olahragawan. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang keolahragaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan ini penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan Kesejahteraan atlet, pada saat menjadi atlet, sebelum dan setelah melampaui batas usia.

## E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>6</sup>

### 1. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Konsep tanggung jawab tidak terlepas dari hak dan kewajiban, hal ini dapat kita lihat bahwa kewenangan sendiri merupakan wewenang yang harus dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan ketentuan hukum, setiap kewenangan yang diberikan tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaan wewenang selalu disertai dengan tanggung jawab, berdasarkan prinsip "*deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid*" tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban<sup>7</sup>. Tanggung jawab disini merupakan pertanggung jawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berTentangan dengan Undang-Undang atau kewenangan yang diberikan.

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm. 122.

<sup>7</sup>Sufriadi. "*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*", *Jurnal Yuridis*, Vol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011, Hlm.68

bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.<sup>8</sup> Namun didalam penelitian ini nmerujuk pada pertanggung jawaban politik, yang tidak lain dalam pelaksanaan kewenangan sebagai pejabat negara yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan. Sebagai alat untuk terselenggaranya fungsi dan tugas pejabat pemerintah sehingga dapat tercapainya tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

## **2. Teori Kesejahteraan**

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam

---

<sup>8</sup>H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2006, hlm.335.

kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Negara kesejahteraan merupakan negara yang pemerintahannya menjamin adanya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilarkenegaraan yaitu , Demokrasi (*Democracy*). Penegakan Hukum (*Rule of Law*), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan anti diskriminasi. Pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna yaitu :

1. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
2. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*).
3. Sebagai tunjangan sosial khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang

miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat disebut.

4. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).

Pengertian Tentang kesejahteraan negara tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial, kesejahteraan negara mencakup pengertian kesejahteraan yang pertama, kedua, dan keempat, dan ingin menghapus citra negatif pada pengertian yang ketiga. Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Oleh karena itu kurangnya pelayanan dari pemerintah sehingga dapat menyebabkan kurangnya fungsi sosial bagi masyarakat tersebut.



### 3. Teori Perlindungan Hukum

Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan serta perlindungan hak-hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan konsep pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia ini ditujukan atas pembatasan kewenangan serta kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa<sup>9</sup>.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

---

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm 41

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

#### **F. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini adalah kajian hukum perdata, dalam hal ini berkaitan dengan peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir dalam Pemenuhan kesejahteraan Atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan ilir, yang dalam hal ini pemenuhan untuk Pada saat menjadi Atlet dan setelah melewati batas usia atlet. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah pada atlet taekwondo yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir dan sebagai acuan Undang-undng Nomor 3 Tahun 2005 Tentang sistem keolahrgaaan nasional.

#### **G. Metode Penelitian**

Menurut Darmadi, Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan

tertentu<sup>10</sup>. Selaras dengan ini maka metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum empiris. Istilah lain yang dipakai untuk penelitian ini adalah penelitian indoktriner atau hukum sosiologi dan dapat juga disebut dengan penelitian lapangan<sup>11</sup>. Maksudnya adalah penulis melakukan penelitian dilapangan, betitik tolak pada data yang langsung didapat dari masyarakat atau instansi yang bersangkutan sebagai sumber data yang utama dengan menggunakan penelitian lapangan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)<sup>12</sup>. dalam penelitian ini penulis dilakukan secara yuridis sosiologis (*Socio legal Research*) yaitu penelitian yang bersifat sosiolegal hanya menepatkan hukum sebagai gejala sosial yang dalam hal ini selalu di kaitkan dengan masalah hukum<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup>H. Darmadi, “ Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial”, Bandung, 2013, hal 153

<sup>11</sup>Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum FH UNSRI, 1992, hlm 250.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum “Edisi Revisi”*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm 133

<sup>13</sup>Ibid hlm 128

Penelitian ini juga menggunakan *case approach* pendekatan kasus dilakukan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, Merupakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian atau secara langsung dari lapangan. Dalam skripsi ini data primer diperoleh melalui pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan mengenai kesejahteraan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang berasal dari penelitian kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang diberikan penjelasan untuk menunjang data primer, yaitu:
  - a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dan kaedah dasar seperti peraturan perUndang-Undangan, antara lain:
    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
    3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Kepemudaan
    4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Pemberian Penghargaan Keolahragaan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan.
  6. Dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kesejahteraan atlet cabang olahraga taekwondo.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dokumen-dokumen hukum, makalah jurnal, dan relevansi yang dengan objek kajian penelitian..
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan informasi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya melalui jurnal atau paper, kamus hukum, internet dan ketentuan atau peraturan internal yang dikeluarkan oleh pihak terkait sehubungan dengan pemenuhan kesejahteraan atlet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Lapangan**

Tenik pengumpulan data skunder dalam penelitian yaitu wawancara langsung dengan berbagai narasumber untuk melengkapi dan menguatkan data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yang ditentukan menggunakan teknik *purposive Sampling.purposive Sampling* yaitu sampel atau respon yang ditentukan secara sengaja dengan memperhatikan kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman terkait dengan permasalahan pemenuhan kesejahteraan atlet cabang olahraga taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir.

Adapun dasar pertimbangan dari narasumber mengenai data yang diberikan secara akurat dan benar. Oleh karena itu responden terdiri dari:

1. Pengurus daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir, yaitu ketua atau yang ditunjuk oleh ketua.
2. Pengurus daerah cabang Taekwondo Ogan Ilir, yaitu ketua atau yang ditunjuk oleh ketua.
3. Pelatih atlet taekwondo
4. Atlet taekwondo yang masih aktif atau dalam binaan, serta atlet yang sudah melampaui batas usia.

#### **b. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perUndang-Undangan, arsip, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tinjauan hukum mengenai pemenuhan kesejahteraan atlet Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir. Bahan pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dimana ketiga bahan hukum tersebut mempunyai karakteristik dan jenis-jenisnya yang berlainan.

#### **5. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi untuk menunjang informasi Tentang peran dan tanggung jawab Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemenuhan kesejahteraan atlet cabang olahraga Taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir, pelatih/*coach* taewondo Ogan Ilir, serta atlet binaan Kabupaten Ogan Ilir.

Sehingga penulis memutuskan lokasi penelitian untuk menunjang keberhasilan penelitian di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Ogan Ilir.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyusun kembali data-data yang telah diterima dilapangan, sehingga siap untuk di analisis.

Menurut Bodgan dan Taylor <sup>14</sup>mengemukakan pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Membaca secara teliti keseluruhan hasil dari wawancara, komentar peneliti sendiri, gambar, foto, dokumen, dan lain-lain;
- b. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tetentu;
- c. Susunlah menurut tipologi, sebab kerangka klasifikasi atau tipologi sangat bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa;
- d. Bacalah kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan *Setting* penelitian.

Peneliti melakukan perbandingan data yang telah diperoleh yaitu dataprimer di lapangan yang akan dibandingkan dengan data-data sekunder. Dengandemikian peneliti akan membandingkan antara data wawancara dengan datadokumen dan studi pustaka, sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapatdipercaya dan meyakinkan.Dengan cara di atas, maka diperoleh hasil yang benar-benar

---

<sup>14</sup>Ibid., hlm 277

dapat dipercaya keabsahannya karena triangulasi data di atas sesuai dengan penelitian yang bersifat kualitatif sebagaimana metode pendekatan skripsi ini.

## **7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerjadengan data, mempergunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnyamenjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>15</sup>. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model interaktif yang berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan.

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil dari pemikiran yang dapat kita ambil dari fakta dan analisis data. Sehingga pengambilan kesimpulan yang dalam penelitian ini dapat kita ambil secara induktif merupakan prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Sehingga dalam hal ini penulis menggunakan fakta-fakta lapangan untuk menarik kesimpulan terhadap isu-isu mengenai pemenuhan kesejahteraan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir.

---

<sup>15</sup>Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.RemajaRosdakarya, hlm 248.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Bahan Tulisan

- Adi Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Arifin Atmadja Soeria, 1986, *Mekanisme Pertanggung jawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia
- Bahder Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jambi: CV Mandar Maju
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Deddy Mulyadi, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Engkos Kosasih, 1994, *Pendidikan Jasmani Teori dan Praktek*. Jakarta : Erlangga
- Feri Kurniawan, 2012, *Buku Pengantar Olahraga*, Jakarta: Laskar Aksara
- H.R. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- H.R. Ridwan, 2010, *Hukum Adminstrasi Negara*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Husdarta, 2010, *Sejarah dan Filsafat Olahraga*, Bandung: Alfabeta
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: Pasca Sarjana
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Jakarta: Prenada media Group.
- Poerwadarminta, 2010, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Putra Karya Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Usmawadi, 2012, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Laboratirium Hukum Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya: Palembang

Vincentius Yoyok Suryadi, 2008, *Poomsae Taekwondo Untuk Kompetisi*, Jakarta,PT Gramedia Pustaka Utama,

## **B. Jurnal**

Devi Tirtawirya, 2005, “Perkembangan dan Peranan Taekwondo dalam Pembinaan Manusia Indonesia” , *Jurnal Olahraga Prestasi*, Vol. 1, No. 2. Yogyakarta, Fakultas Ilmu KeolahragaanUniversitas Negeri Yogyakarta.

Irmaya Suci, Ani Gau Kadir, Indar Arifin, 2011, “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Cabang Olahraga Taekwondo Di Kabupaten Polewa Mandar”,*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4 No. 2. Makasar: Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Juana Wangsa Putri dan Budi Aryanto Muslim, 2017,“Evaluasi Penyelenggaraan Program Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Cabang Olahraga Taekwondo Provinsi DKI Jakarta”. *Gladi Jurnal Ilmu Keolahragaan*, Vol. 08 No.02. Jakarta.

Sufriadi, 2011,“Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 17 No.2. Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia pers.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudio), Penerbit PT Pradnya Paramita Jakarta Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pendanaan Keolahragaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4704.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102.

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Keolahragaan, Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 9

#### **D. Website**

Meiga. *Sejarah Olahraga DiIndonesia dan Perkembangan Organisasinya*, dalam <http://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia>, diakses pada hari Kamis, 20 Agustus 2018, 12:18 WIB.

Yanti Ramadani, [http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI\\_RAMADANI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/1314/2/YANTI_RAMADANI.pdf) diakses 20 Agustus 2018, 12.25 WIB.

Rehsa , ASEAN GAMES 2018, dalam <http://palembang.tribunnews.com/2018/04/17/18-atlet-sumsel-tembus-pelatnas-asian-games-2018> , diakses pada 12 November 2018 pukul 02:21 WIB.

Zakky, dalam <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> ”diakses 25 Februari 2019, 23:51 WIB.